



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.4/Kep. 362 -Disarpus/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG LITERASI  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keberadaan Kampung Literasi Kabupaten Cirebon perlu adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, maupun sektor swasta, dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui Pembentukan Tim Kelompok Kerja Kampung Literasi Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Kampung Literasi Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 105);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2018 tentang Gerakan Literasi Daerah Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 53);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 150 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 150).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Literasi Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Kelompok Kerja Kampung Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan kebutuhan dalam pelaksanaan peningkatan budaya baca dan literasi di Kabupaten Cirebon;
- b. Menyusun rencana kerja Tim Literasi di Kabupaten Cirebon;
- c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan integrasi program/kegiatan sebagai upaya mendorong kegiatan literasi di Kabupaten Cirebon;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
- e. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan Tim Kelompok Kerja Kampung Literasi Kabupaten Cirebon mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi;

f. Menyusun laporan perkembangan kegiatan dan hasil evaluasi untuk disampaikan kepada Bupati Cirebon.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kelompok Kerja Kampung Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.4/Kep. 362 -Disarpus/2025

TANGGAL : 23 Juni 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA  
KAMPUNG LITERASI KABUPATEN  
CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG LITERASI  
KABUPATEN CIREBON

Pembina : Bupati Cirebon

Penasehat : Bunda Literasi Kabupaten Cirebon

Ketua : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
2. Kepala Dinas Pendidikan  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sekretaris : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
2. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Anggota : 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
6. Ketua Forum Pegiat Literasi  
7. Ketua Forum Taman Baca Masyarakat  
8. Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ)

9. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI)  
Cirebon
10. Kepala BJB Cabang Sumber

BUPATI CIREBON,



IMRON



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Sunan Kalijaga No. 1 Telp (0231) 323234 Fax. 323234

website : [www.disarpus.cirebonkab.go.id](http://www.disarpus.cirebonkab.go.id) email : disarpus@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 27 Mei 2025  
Nomor : 000.4 / 13 / Disarpus  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) Berkas  
Hal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Kampung Literasi dan Pembentukan Tim Pokja Kampung Literasi Kabupaten Cirebon Tahun 2025

23/05/2025

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2025-2029 Perihal Penetapan Kampung Literasi Desa Suranenggala Kidul Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami memohon kiranya Bapak dapat menandatangi Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Literasi dan Pembentukan Tim Pokja Kampung Literasi Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Demikian untuk menjadi maklum atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN CIREBON



SUHARTONO, S.Sos., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690812 199003 1 008